



KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

NOMOR : 001/Kpts/WN-RDT/I-2019

TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT PEMERINTAHAN NAGARI RIAK DANAU TAPAN

Dengan Rahmat ALLAH SWT

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Wali Nagari Riak Danau Tapan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, perlu mengangkat Perangkat Pemerintahan Nagari;
- b. Bahwa Rekomendasi Camat Basa Ampek Balai Tapan Nomor 140/66/BAB/I-2019 tanggal Januari 2019;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a dan b) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Riak Danau Tapan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Riak Danau Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Riak Danau Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- k. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
- l. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ____ Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERTAMA

- : mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 3 (tiga) sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Kepada nama-nama sebagaimana pada diktum pertama diatas, bertugas berkewajiban sebagai perangkat nagari dan berhak menerima tunjangan penghasilan dan hak-hak lainnya yang besarnya ditentukan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB-Nagari)

KETIGA

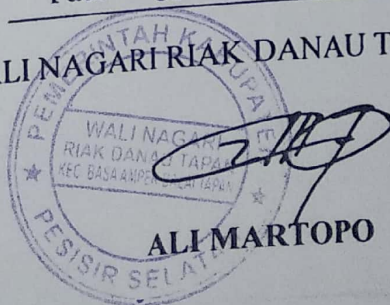
- : Pelaksana tugas, kewajiban dan hak sebagaimana diktum kedua diatas berdasarkan Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 04 Januari 2019 dan apabila ada terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Riak Danau Tapan
Pada tanggal : 04 Januari 2019

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN



TEMBUSAN dikirim Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bapak Camat Basa Ampek Balai Tapan
4. Ketua Bamus Nagari Riak Danau Tapan
5. Yang bersangkutan
6. Peringgal